



**PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN PIYAMAN**

TAHUN ANGGARAN 2024

**Kapanewon Wonosari
Kabupaten Gunungkidul
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2023**

Alamat : Jl. Demangunopuunno Lor, Gir. Utara 1, Nyerboi 1, Pamanai, Wonosari



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN PIYAMAN

KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2023



LURAH PIYAMAN
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PIYAMAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 2 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan, dengan Keputusan Panewu Wonosari Nomor : 91/KPTS/2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraa pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Dacrah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
23. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 326/KPTS/2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Desa Piyaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Piyaman Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2022 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2022 Nomor 5);
27. Peraturan Kalurahan Piyaman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Piyaman Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PIYAMAN

Dan

LURAH PIYAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.947.071.238,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 2.947.071.238
2. Belanja Kalurahan	Rp 2.995.074.738
<i>Surplus/(Defisit)</i>	<i>Rp (48.003.500)</i>
3. Pembiayaan Kalurahan	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 98.003.500
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000
<i>Selisih Pembiayaan (3.1- 3.2)</i>	<i>Rp 48.003.500</i>
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</i>	<i>Rp. 0</i>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Piyaman.

Ditetapkan di : Piyaman.

Pada tanggal : 28 Desember 2023.



Diundangkan di : Piyaman

Pada tanggal : 28 Desember 2023



LEMBARAN KALURAHAN PIYAMAN TAHUN 2023 NOMOR 5..



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON WONOSARI

377.1.17/3721/2023/3721/3721.127

Jalan Brigjen Katamso 08, Wonosari, Telepon (0274) 391008, Kode Pos 55813
Laman: wonosari.gunungkidulkab.go.id, Posel: wonosari@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
NOMOR : 91 /KPTS/2023
TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU WONOSARI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 10. Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggara pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Pungutan Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51)
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Sistematika dan penulisan Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan perundangan
- b. Mekanisme penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan ketentuan perundangan.
- c. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Diktum Kesatu sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lurah supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi tersebut.

KETIGA : Dalam hal Lurah tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Piyaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 27 Desember 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Piyaman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI
 NOMOR : 91 /KPTS/2023
 TENTANG
 EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
 PIYAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN 2024

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PIYAMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

A. WAKTU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

Tanggal Penyepakatan Rancangan dengan Bamuskal	Tanggal Diterima Rancangan di Kapanewon	Ketentuan (Pasal 10 ayat (1) Perda 4 Tahun 2014)	Hasil
22 Desember 2023	23 Desember 2023	Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, APBDesa, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintahan Kalurahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan evaluasi.	sudah sesuai ketentuan

B. SUBSTANSI MATERI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

No	Uraian	Kondisi yang ditemukan	Rekomendasi
1.	Bagian Judul	--	--
2.	Bagian Menimbang	--	--
3.	Bagian Mengingat	1. Konsideran belum lengkap, sesuaikan dengan regulasi yang terbaru.	1. Dalam Perkal no. 10 agar dihilangkan karena sudah tidak berlaku. 2. Dalam perkal no 21 agar dilengkapi sesuai regulasi yang terbaru.
4.	Bagian PENDAPATAN	1. Pendapatan PAD dari bagi hasil Bumkalma sebesar Rp. 250.000,- belum dimasukkan. 2. Pendapatan transfer ADD masih menggunakan pagu yang lama sebesar Rp. 845.725.900,-	1. Pendapatan PAD dari bagi hasil Bumkalma agar dimasukkan dalam kerjasama dengan pihak ke 3 sebesar Rp. 250.000,- 2. Pendapatan transfer ADD agar direvisi menggunakan pagu terbaru sebesar Rp. 873.355.100,-
5.	Bagian BELANJA	1. Bidang Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa melebihi 3% dari pagu 2. Bidang 1.3.99 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan kegiatan Inventarisasi asset kalurahan belanja honor menggunakan sumber anggaran Dana Desa	1. Bidang Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa tidak boleh melebihi 3% dari pagu Dana Desa 2. Bidang 1.3.99 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan kegiatan Inventarisasi asset kalurahan belanja honor dan modal peralatan komputer gunakan sumber dana lainnya (PAD, dsbnya)
6.	Bagian PEMBIAYAAN	--	--

C. SISTEMATIKA DAN PENULISAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

No	Uraian	Kondisi yang ditemukan	Ketentuan (Perbup 41 Tahun 2014)	Rekomendasi
1.	Jenis Huruf	Jenis Bookman old style	Jenis Bookman old style	Telah sesuai
2.	Ukuran Huruf	Ukuran 12	Ukuran 12	Telah sesuai
3.	Ukuran kertas	Ukuran F4	Ukuran F4	Telah sesuai



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	102.442.038,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.825.329.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	19.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.947.071.238,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	813.754.961,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	962.632.763,40	
5.3.	Belanja Modal	1.140.687.013,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.995.074.738,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(48.003.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	98.003.500,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	98.003.500,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	48.003.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	102 442 038,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2 825 329 200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	19 300 000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.947.071.238,00	
	6.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.281.134.962,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.007.157.712,60	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46 630 000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46 630 000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	653 034 000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	653 034 000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43 315 961,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43 315 961,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	104 288 349,00	ADD DLL. PAD. F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102 288 349,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	2 000 000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59 950 000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59 950 000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13 340 680,00	ADD PAD PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13 340 680,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45 783 720,00	ADD PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45 783 720,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40 815 002,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40 815 002,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	166.960.975,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	11 428 000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11 428 000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	136 344 000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136 344 000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			7 000 000,00	PAD
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	7 000 000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	1 438 975,00	PAD PBH
1.2.91		Pengadaan Mebel	1 438 975,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5 000 000,00	PAD
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	5 000 000,00	
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 000 000,00	PBH
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 000 000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 750 000,00	PAD
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3 750 000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.267.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.665.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.665.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.500.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.515.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.515.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	14.587.500,00	DDS, PAD
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.410.000,00	
1.3.99	5.3.	Belanja Modal	177.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.403.236,40	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.495.000,00	ADD, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.495.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	14.848.236,40	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.848.236,40	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	13.910.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.910.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	450.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.950.000,00	DDS, PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.825.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	10.825.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	4.655.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.655.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	3.270.000,00	PAD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.345.538,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.550.000,00	PAD. PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	1.795.538,00	PAD
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	1.795.538,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.664.040.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	325.184.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	43.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	281.684.000,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	280.134.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	162.965.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraa Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	58.235.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.235.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraa Desa Siaga Kesehatan	44.570.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.070.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	51.360.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.360.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	574.573.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	134.333.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	134.333.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	265.240.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	263.040.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	233.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	195.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	195.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	38.500.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	267.818.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	267.818.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	266.268.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>23.965.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.320.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	2.320.000,00	PBH
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.235.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.535.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.535.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.700.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.410.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.860.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.860.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.000.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.550.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>47.934.776,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.170.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.170.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.170.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.615.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.615.000,00	ADD, PAD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.615.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	13.049.776,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	13.049.776,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.049.776,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	18.100.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	18.100.000,00	DLL
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.100.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>78.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.995.074.738,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(48.003.500,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	98.003.500,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	48.003.500,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BERITA ACARA
RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN PIYAMAN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN PIYAMAN KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Piyaman, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat / sidang bersama dalam rangka membahas :


Peraturan Desa Piyaman Nomor 5 Tahun 2023
Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)
Tahun Anggaran 2024

Rapat / Sidang Bersama yang dihadiri oleh sebagaimana dalam daftar hadir terlampir. Menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peserta rapat menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
2. Setelah raperdes tersebut selesai direvisi atas beberapa masukan maka Pemerintah Kalurahan segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tersebut diatas menjadi Peraturan Kalurahan.
3. Mengharap pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kalurahan Piyaman akan semakin terarah dan tertata sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
4. Setelah ditetapkan segera diundangkan lewat Lembaran Kalurahan.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Piyaman, 28 Desember 2023



DAFTAR HADIR

RAPAT/SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BPK PIYAMAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RAPERKAL
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Tanggal : 28 Desember 2023
Tempat : Balai Kalurahan Piyaman

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tandatangan
1.	Tugino, S. Pd.	Lurah	Pakelrejo	1.
2.	Sujadi, S. Kom	Carik	Karangmojo	2.
3.	Totok Widaryanto, A. Md	Jagabaya	Ngerboh I	3.
4.	Watinem	Ulu - Ulu	Piyaman II	4.
5.	Wiwik Widarjanti	Kamituwa	Kemorosari II	5.
6.	Nur haryanto, S. IP	Kaur Pangripta	Kemorosari II	6.
7.	Budi Citra Dewi, A. Md	Kaur Danarta	Ngemplek	7.
8.	Supriyono	Kaur Tata Laksana	Ngerboh I	8.
9.	R. Intan Manggala, SH	Ketua BPK	Pakelrejo	9.
10.	Rudi Ismanto, SE, MM	Wakil Ketua BPK	Budegan II	10.
11.	Supriyanto, S. PdI	Sekretaris BPK	Kemorosari I	11.
12.	Achid Bustomi, SIP	Kabid Pemerintahan	Kemorosari II	12.
13.	Sulasono, S. Pd	Kabid Pembangunan	Pakeljaluk	13.
14.	Wukirno	Anggota	Piyaman II	14.
15.	Tri Nuryani, S. PdI	Anggota	Ngerboh I	15.
16.	Sukarmi	Anggota	Pakeljaluk	16.
17.	Sumadi, SKM	Anggota	Ngemplek	17.
18.	Suhamin	Staf BPK	Piyaman II	18.

Jumlah yang hadir : orang

Mengetahui;

